



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus /2022/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nashar Patutui als Accang Bin Nasir;**
2. Tempat lahir : Tanete;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mannyaha Desa Kambuno Kec Bulukumpa Kab.Bulukumba;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juni 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Nov. 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Jusmiani, S.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang berkedudukan/ berkantor di Jln. Nenas No. 8 A Bulukumba;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASHAR PATUTUI ALS ACCANG BIN NASIR, bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASHAR PATUTUI ALS ACCANG BIN NASIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0614 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0472 gram Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa berlaku sopan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- “Bahwa Terdakwa **NASHAR PATUTUI ALS ACCANG BIN NASIR** pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kemakmuran kel. tanete Kecamatan bulukumba Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana **“melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi GUSNADI INDRA dan saksi FAISAL bersama anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Ponci Desa Taccorong Bulukumba sehingga atas laporan tersebut saksi GUSNADI INDRA dan saksi FAISAL bersama anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan serangkaian penyelidikan dan melakukan pengungkapan dugaan tindak pidana narkotika dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menemui Terdakwa yang sedang berada di café indomaret yang terletak di Kemakmuran kelurahan tanente kecamatan tanete kabupaten bulukumba bersama dengan saksi widya lalu saksi gusnadi indra memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saksi widya selanjutnya uang tersebut saksi widya berikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi widya menuju rumah INSA ALS TENGER (Dpo) yang beralamat di daerah Bulukumba untuk mencari pesanan narkotika jenis sabu yang dimaksud, setelah tiba di depan rumah INSA ALS TENGER (Dpo) lalu Terdakwa bertemu dengan INSA ALS TENGER (Dpo) di teras rumah kemudian INSA ALS TENGER masuk kedalam rumah selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit INSA ALS TENGER keluar dari dalam rumah lalu memberikan 1 (satu) saset shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) saset shabu tersebut kepada saksi widya selanjutnya saksi widya mengantarkan Terdakwa pulang kerumah temannya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu yang ada pada saksi widya adalah benar milik saksi widya yang diperoleh dari INSA ALS TENGKER dengan cara dibeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar jam 19.30 wita pada saat Terdakwa menuju kerumah keponakan Terdakwa tepatnya di jalan langsung kelurahan tanete kecamatan bulukumpa kabupaten bulukumba.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada INSA ALS TENGKER.
- Bahwa Terdakwa pada saat *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I* tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 2121/NNF/VI/2022/Lapforcab Makassar tanggal 10 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan :
 - Barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi urine milik **NASHAR PATUTUI** dengan kode kode 5298/2022/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.
 - Barang bukti berupa KRISTAL BENING yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan hasil **positif** mengandung *metamfetamina, dalam berita acara hasil pemeriksaan laboratorium forensic kepolisian polda sulsel nomor 2096/NNF/VI/2022*.

Perbuatan Terdakwa **NASHAR PATUTUI ALS ACCANG BIN NASIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

----- “Bahwa Terdakwa **NASHAR PATUTUI ALS ACCANG BIN NASIR** pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kemakmuran kel. tanete Kecamatan bulukumpa Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“Tanpa hak atau**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi GUSNADI INDRA dan saksi FAISAL bersama anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Ponci Desa Taccorong Bulukumba sehingga atas laporan tersebut saksi GUSNADI INDRA dan saksi FAISAL bersama anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan serangkaian penyelidikan dan melakukan pengungkapan dugaan tindak pidana narkotika dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menemui Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan saksi widya berada di café indomaret yang terletak di Kemakmuran kelurahan tanente kecamatan tanete kabupaten bulukumba lalu saksi gusnadi indra memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saksi widya selanjutnya uang tersebut saksi widya berikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi widya menuju rumah INSA ALS TENGER (Dpo) yang beralamat di daerah Bulukumba untuk mencari pesanan narkotika jenis sabu yang dimaksud, setelah tiba di depan rumah INSA ALS TENGER (Dpo) lalu Terdakwa bertemu dengan INSA ALS TENGER (Dpo) di teras rumah kemudian INSA ALS TENGER masuk kedalam rumah selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit INSA ALS TENGER keluar dari dalam rumah lalu memberikan 1 (satu) saset shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) saset shabu tersebut kepada saksi widya selanjutnya saksi widya mengantarkan Terdakwa pulang kerumah temannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu yang ada pada saksi widya adalah benar milik saksi widya yang diperoleh dari INSA ALS TENGER dengan cara dibeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar jam 19.30 wita pada saat Terdakwa menuju kerumah keponakan Terdakwa tepatnya di jalan langsung kelurahan tanete kecamatan bulukumba kabupaten bulukumba.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 2121/NNF/VI/2022/Lapforcab Makassar tanggal 10 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan :
 - Barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi urine milik **NASHAR PATUTUI** dengan kode kode 5298/2022/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.
 - Barang bukti berupa KRISTAL BENING yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan hasil **positif** mengandung *metamfetamina*, dalam berita acara hasil pemeriksaan laboratorium forensik kepolisian polda sulsel nomor 2096/NNF/VI/2022.

-----Perbuatan Terdakwa **NASHAR PATUTUI ALS ACCANG BIN NASIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- "Bahwa Terdakwa **NASHAR PATUTUI ALS ACCANG BIN NASIR** pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kemakmuran kel. tanete Kecamatan bulukumpa Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi GUSNADI INDRA dan saksi FAISAL bersama anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Ponci Desa Taccorong Bulukumba sehingga atas laporan tersebut saksi GUSNADI INDRA dan saksi FAISAL bersama anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan serangkaian penyelidikan dan melakukan pengungkapan dugaan tindak pidana narkotika dengan teknik

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menemui Terdakwa yang sedang berada di café indomaret yang terletak di Kemakmuran kelurahan tanente kecamatan tanete kabupaten bulukumba bersama dengan saksi widya lalu saksi gusnadi indra memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saksi widya selanjutnya uang tersebut saksi widya berikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi widya menuju rumah INSA ALS TENGKER (Dpo) yang beralamat di daerah Bulukumpa untuk mencari pesanan narkoba jenis sabu yang dimaksud, setelah tiba di depan rumah INSA ALS TENGKER (Dpo) lalu Terdakwa bertemu dengan INSA ALS TENGKER (Dpo) di teras rumah kemudian INSA ALS TENGKER masuk kedalam rumah selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit INSA ALS TENGKER keluar dari dalam rumah lalu memberikan 1 (satu) saset shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) saset shabu tersebut kepada saksi widya selanjutnya saksi widya mengantarkan Terdakwa pulang kerumah temannya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar jam 19.30 wita pada saat Terdakwa menuju kerumah keponakan Terdakwa tepatnya di jalan langsung kelurahan tanete kecamatan bulukumpa kabupaten bulukumba.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan maksud untuk dikonsumsi secara pribadi dan tidak untuk dijual kembali apalagi untuk memperoleh keuntungan materiil;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi *narkoba golongan I untuk diri sendiri* tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 2121/NNF/VI/2022/Lapforcab Makassar tanggal 10 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan :
 - Barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi urine milik **NASHAR PATUTUI** dengan kode kode 5298/2022/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.
 - Barang bukti berupa KRISTAL BENING yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan hasil **positif** mengandung *metamfetamina*, dalam berita acara hasil pemeriksaan laboratorium forensik kepolisian polda sulsel nomor 2096/NNF/VI/2022.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **NASHAR PATUTUI ALS ACCANG BIN NASIR**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GUSNADI INDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebab saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Widya Astuti Als Widya Binti Mustamin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jum'at tanggal 03 Juni 2022, sekitar Pukul 19:30 WITA bertempat di Jalan Langsung, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan kepada Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi widya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang berada di bawah penguasaan saksi widya lalu dilakukan interogasi awal terhadap saksi widya dan saksi widya mengatakan bahwa 1 (satu) saset shabu tersebut diperoleh dari INSA (Dpo) melalui Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi andi faisal bersama anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis metamfetamina (sabu) di daerah kelurahan tanete kecamatan bulukumpa kabupaten Bulukumba sehingga atas laporan yang dimaksud saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengungkapan dugaan tindak pidana narkotika dengan teknik pembelian terselubung (under cover buy) selanjutnya saksi beserta informan menemui saksi WIDYA ASTUTI Binti MUSTAMIN di rumah saksi widya yang beralamat di jalan dato tiro kelurahan Kalumeme selanjutnya saksi berkenalan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi widya lalu mengantarkan informan dan saksi widya astuti pergi ke daerah tanete kecamatan bulukumba dan sekitar pukul 17:30 WITA, saksi bersama dengan informan dan saksi WIDYA ASTUTI serta Terdakwa sedang duduk di kafe Indorame yang terletak di Jalan Kemakmuran, Kel. Tanete Kec. Bulukumba, Kab. Bulukumba, tidak lama kemudian informan mengatakan kalau dirinya ingin mengkonsumsi shabu, sehingga Terdakwa dan saksi WIDYA ASTUTI pada saat itu sepakat untuk mencari shabu sehingga saksi langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi widya untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya setelah saksi widya menerima uang tersebut saksi WIDYA ASTUTI Binti MUSTAMIN langsung pergi menuju daerah Bulukumba untuk mencari narkoba jenis sabu setelah itu saksi pergi meninggalkan kafe indorame tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita saksi menjemput WIDYA ASTUTI Binti MUSTAMIN di daerah bulukumba lalu saksi menanyakan apakah sabunya sudah ada, lalu saksi WIDYA ASTUTI Binti MUSTAMIN menjawab "iya ada" sambil menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi namun WIDYA ASTUTI Binti MUSTAMIN kembali mengambil narkoba jenis sabu dari saksi lalu menyimpan sabu tersebut dan sesampainya di daerah Taccorong Kabupaten Bulukumba saksi menghentikan kendaraan lalu saksi bersama-sama dengan anggota satuan narkoba Polres bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi WIDYA ASTUTI Binti MUSTAMIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang berada pada penguasaan saksi widya dimana pada saat itu saksi widya mengakui jika shabu tersebut diperoleh dari INSA (Dpo) melalui Terdakwa dan selanjutnya saksi bersama anggota satuan narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022, sekitar Pukul 19:30 WITA bertempat di Jalan Langsung, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari medis atau kementerian kesehatan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan, ataupun mengkonsumsi narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melakukan pembelian terselubung (under cover buy) terhadap saksi widya saksi mengatakan bahwa shabu tersebut akan dipakai / dikonsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANDI FAISAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebab saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Widya Astuti Als Widya Binti Mustamin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022, sekitar Pukul 19:30 WITA bertempat di Jalan Langsung, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan kepada Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi widya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang berada di bawah penguasaan saksi widya lalu dilakukan interogasi awal terhadap saksi widya dan saksi widya mengatakan bahwa 1 (satu) saset shabu tersebut diperoleh dari INSA (Dpo) melalui Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi gusnadi indra bersama rekan-rekan anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis metamfetamina (sabu) di daerah kelurahan tanete kecamatan bulukumpa kabupaten Bulukumba sehingga atas laporan yang dimaksud saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengungkapan dugaan tindak pidana narkotika dengan teknik pembelian terselubung (under cover buy) selanjutnya saksi gusnadi indra menemui saksi WIDYA ASTUTI Binti MUSTAMIN di rumah saksi widya yang beralamat di jalan dato tiro kelurahan Kalumeme selanjutnya saksi gusnadi indra berkenalan dengan saksi WIDYA lalu mengantar informan dan saksi widya astuti pergi ke daerah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanete kecamatan bulukumpa dan sekitar pukul 17:30 WITA, saksi bersama dengan informan dan saksi WIDYA ASTUTI serta Terdakwa sedang duduk di kafe Indorame yang terletak di jalan Kemakmuran, Kel. Tanete Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba, tidak lama kemudian informan mengatakan kalau dirinya ingin mengonsumsi shabu, sehingga Terdakwa dan saksi WIDYA ASTUTI pada saat itu sepakat untuk mencari shabu sehingga saksi gusnadi indra langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi WIDYA untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya setelah saksi WIDYA menerima uang tersebut saksi WIDYA ASTUTI Binti MUSTAMIN langsung pergi menuju daerah Bulukumpa untuk mencari narkoba jenis sabu setelah itu saksi gusnadi indra pergi meninggalkan kafe indorame tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita saksi gusnadi indra menjemput WIDYA ASTUTI Binti MUSTAMIN di daerah bulukumpa dan sesampainya di daerah Taccorong Kabupaten Bulukumba saksi gusnadi indra menghentikan kendaraan lalu saksi bersama-sama dengan anggota satuan narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi WIDYA ASTUTI Binti MUSTAMIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang berada pada penguasaan saksi WIDYA dimana pada saat itu saksi widya mengakui jika shabu tersebut diperoleh dari INSA (Dpo) melalui Terdakwa dan selanjutnya saksi bersama anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022, sekitar Pukul 19:30 WITA bertempat di Jalan Langsat, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari medis atau kementerian kesehatan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan, ataupun mengonsumsi narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa ketika saksi melakukan pembelian terselubung (under cover buy) terhadap saksi widya saksi mengatakan bahwa shabu tersebut akan dipakai / dikonsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **WIDYA ASTUTI Binti MUSTAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Langsat, Kel. Tanete, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba bersamaan dengan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, saksi bersama dengan Ernawati dan seseorang yang tidak diketahui identitasnya serta Terdakwa sedang duduk di kafe Indorame yang terletak di Jalan Kemakmuran, Kel. Tanete, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba, tidak lama kemudian Ernawati mengatakan kalau dirinya ingin memakai atau mengkonsumsi sabu, kemudian seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada widya kemudian seseorang tersebut pergi, tidak lama berselang ernawati kembali mengatakan ingin mengkonsumsi shabu lalu Ernawati menghubungi Terdakwa untuk datang ke cafe indorame dan setelah Terdakwa datang Ernawati meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ada pada saksi widya namun saat itu saksi menyampaikan "apa yang akan dipakai untuk membayar minuman di cafe". Lalu Ernawati mengatakan "tenang mako adaji yang bayar sebentar", kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Ernawati lalu Ernawati memberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah INSA (DPO) untuk membeli shabu, dan tidak lama berselang Terdakwa kembali namun belum membawa shabu yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama tersebut, selanjutnya sekitar jam 23.00 wita saksi bersama ernawati dan Terdakwa pergi menuju ke rumah INSA (DPO), dan setibanya di rumah INSA Terdakwa turun dan langsung menemui INSA (DPO) yang sedang duduk diteras rumahnya setelah itu INSA (DPO) masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian INSA (DPO) keluar lalu memberikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa naik ke mobil lalu saksi, Ernawati dan Terdakwa menuju kearah kafe indorame namun

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan saksi mengatakan jika shabu yang telah dibeli tersebut akan dikonsumsi bersama dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya sehingga pada saat itu Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengonsumsi shabu tersebut bersama-sama lalu Terdakwa minta diantar ke rumah temannya lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkoba kepada saksi, setelah mengantar Terdakwa saksi dan Ernawati kembali ke cafe indorame dan tidak lama berselang datang seseorang yang sebelumnya memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu menjemput saksi dan Ernawati untuk menuju ke Bulukumba, namun diperjalanan Ernawati mengatakan kalau ada salah satu keluarganya yang meninggal di Puskesmas Tanete sehingga Ernawati turun dari kendaraan, setelah itu saksi bersama seseorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut melanjutkan perjalanan dan tidak lama berselang seseorang tersebut meminta saksi untuk memperlihatkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkoba sehingga saksi langsung memperlihatkan sabu yang ada dalam penguasaan saksi setelah itu saksi langsung menyimpan shabu tersebut dan setibanya di Indorame yang terletak di Dusun Ponci, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, sopir mobil tersebut menghentikan kendaraan kemudian datang beberapa Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi.

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari membeli shabu kepada INSA karena sabu tersebut dibeli oleh saksi dan Terdakwa rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama NASHAR PATUTUI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di jalan Langsung, Kel. Tanete, Kec. Bulukumba, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi WIDYA ASTUTI yang sebelumnya bersama-sama membeli shabu ke rumah INSA (Dpo) dimana shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 17:30 WITA, Terdakwa bersama dengan ernawati dan saksi WIDYA ASTUTI sedang duduk di kafe Indorame yang terletak di Jalan Kemakmuran, Kel. Tanete Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba, tidak lama kemudian Ernawati mengatakan kalau dirinya ingin mengonsumsi shabu, sehingga Terdakwa dan saksi WIDYA ASTUTI pada saat itu sepakat untuk mencari shabu lalu teman Ernawati (Anggota Kepolisian yang melakukan under cover buy) memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi WIDYA ASTUTI memberikan uang tunai tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah INSA (DPO) dengan maksud ingin membeli shabu, setelah Terdakwa tiba di rumah INSA (DPO) kemudian Terdakwa menanyakan "apakah barangnya ada? (shabu)", INSA (DPO) mengatakan "saat ini barang saya belum masuk, mungkin sebentar lagi datang". Sehingga Terdakwa kembali ke kafe indorame tempat saksi Widya dan Ernawati menunggu lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi WIDYA ASTUTI dan Ernawati bahwa barangnya belum ada. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa, Ernawati dan saksi Widya menuju ke rumah INSA (DPO) dan sesampainya di rumah INSA (DPO) Terdakwa turun dari mobil dan langsung menemui INSA lalu menanyakan apakah barangnya sudah ada, lalu INSA (DPO) masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang (shabu) tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima shabu tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil lalu memberikan shabu tersebut kepada saksi Widya kemudian Terdakwa meminta untuk diantar ke rumah teman Terdakwa karena Terdakwa tidak jadi ikut mengonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama, kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Langsung, Kel. Tanete, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba lalu petugas kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi WIDYA ASTUTI ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibeli dari INSA (DPO) melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu bersama saksi Widya tidak mendapatkan keuntungan apapun karena shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama saksi WIDYA ASTUTI;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi shabu pada bulan Mei 2022 dan terakhir kali pada tanggal 02 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu dengan cara terlebih dahulu saya mengiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol diberi lubang lalu dipasang pipet untuk dijadikan penghisap dan pipet lain diberi kaca pyrex sebagai tempat shabu setelah itu botol tersebut diisi dengan air lalu dibawah kaca pyrex diberi sebuah korek gas kemudian dibakar hingga shabu tersebut mencair dan berasap lalu asapnya masuk kedalam botol bong dan diisap secara perlahan dan seterusnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 2121/NNF/VI/2022/Lapforcab Makassar tanggal 10 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) botol berisi urine milik **NASHAR PATUTUI** dengan kode kode 5298/2022/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0614 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0472 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di jalan Langsung, Kel. Tanete, Kec. Bulukumba, Kab. Bulukumba, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nashar Patutui als Accang Bin Nasir karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal bersama anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis metamfetamina (sabu)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Ponci Desa Taccorong Bulukumba sehingga atas laporan yang dimaksud saksi gusnadi indra bersama anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengungkapan dugaan tindak pidana narkoba tersebut dengan teknik pembelian terselubung (under cover buy) selanjutnya saksi Gusnadi Indra bersama dengan Ernawati menemui saksi Widya Astuti Binti Mustamin di rumah saksi Widya Astuti di jalan Dato Tiro kelurahan Kalumeme selanjutnya saksi Gusnadi Indra berkenalan dengan saksi Widya lalu mengantarkan Ernawati dan saksi Widya Astuti pergi ke daerah Tanete Kecamatan Bulukumpa lalu saksi Gusnadi Indra mengajak saksi Widya untuk mengkonsumsi shabu dan saksi Widya menyetujui tawaran saksi Gusnadi Indra kemudian saksi Gusnadi Indra memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Widya untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya sekitar pukul 17:30 WITA, Terdakwa bersama dengan Ernawati dan saksi Widya Astuti sedang duduk di kafe Indorame yang terletak di jalan Kemakmuran, Kel. Tanete Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba, tidak lama kemudian Ernawati mengatakan kalau dirinya ingin memakai atau mengkonsumsi sabu lalu Ernawati menghubungi Terdakwa untuk datang ke Cafe Indorame dan setelah Terdakwa datang Ernawati meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ada pada saksi Widya namun saat itu saksi Widya menyampaikan "apa yang akan dipakai untuk membayar minuman di cafe". Lalu Ernawati mengatakan "tenang mako adaji yang bayar sebentar", kemudian saksi Widya memberikan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Ernawati lalu Ernawati memberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Insa (DPO) dengan maksud ingin membeli shabu, setelah Terdakwa tiba di rumah Insa (DPO) kemudian Terdakwa menanyakan "apakah barangnya ada? (sabur)", Insa (DPO) mengatakan "saat ini barang saya belum masuk, mungkin sebentar lagi datang". Sehingga Terdakwa kembali ke Kafe Indorame tempat saksi Widya dan Ernawati menunggu lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Widya Astuti dan Ernawati bahwa barangnya belum ada.

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 22.30 Wita Terdakwa, Ernawati dan saksi Widya menuju kerumah Insa (DPO) dan sesampainya di rumah Insa (DPO) Terdakwa turun dari mobil dan langsung menemui Insa lalu menanyakan apakah barangnya sudah ada, lalu Insa (DPO) masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang (shabu) tersebut. Selanjutnya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa menerima shabu tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil lalu memberikan shabu tersebut kepada saksi Widya kemudian Terdakwa meminta untuk diantar ke rumah teman Terdakwa karena Terdakwa tidak jadi ikut mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar Pukul 19.30 Wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Langsat, Kel. Tanete, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba lalu petugas kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya saksi Widya Astuti telah ditangkap karena sebelumnya terdakwa dan saksi widya membeli 1 (satu) saset shabu tersebut dari Insa (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu bersama saksi Widya tidak mendapatkan keuntungan apapun karena shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu dengan cara terlebih dahulu saya mengiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol diberi lubang lalu dipasang pipet untuk dijadikan penghisap dan pipet lain diberi kaca pyrex sebagai tempat shabu setelah itu botol tersebut diisi dengan air lalu dibawah kaca pyrex diberi sebuah korek gas kemudian dibakar hingga shabu tersebut mencair dan berasap lalu asapnya masuk kedalam botol bong dan diisap secara perlahan dan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi shabu pada bulan Mei 2022 dan terakhir kali pada bulan Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 2121/NNF/VI/2022/Lapforcab Makassar tanggal 10 Juni 2022 dengan hasil pemeriksian :
 - Barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi urine milik **NASHAR PATUTUI** dengan kode kode 5298/2022/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.
 - Barang bukti berupa KRISTAL BENING yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan hasil **positif** mengandung *metamfetamina*, dalam berita acara hasil pemeriksaan laboratorium forensic kepolisian polda sulsel nomor 2096/NNF/VI/2022.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan berhubungan dengan narkotika;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang perorangan maupun secara berkelompok atau badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ditemukan fakta bahwa benar orang bernama **Nashar Patutui als Accang Bin Nasir** adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya kesalahan orang (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 15 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui sebagai berikut :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di jalan Langsung, Kel. Tanete, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumpa, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nashar Patutui als Accang Bin Nasir karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 saksi Gusnadi Indra dan saksi Andi Faisal bersama anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumpa lainnya mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis metamfetamina (sabu) di daerah Ponci Desa Taccorong Bulukumpa sehingga atas laporan yang dimaksud saksi gusnadi indra bersama anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumpa melakukan pengungkapan dugaan tindak pidana narkotika tersebut dengan teknik pembelian terselubung (under cover buy) selanjutnya saksi Gusnadi Indra bersama dengan Ernawati menemui saksi Widya Astuti Binti Mustamin di rumah saksi Widya Astuti di jalan Dato Tiro kelurahan Kalumeme selanjutnya saksi Gusnadi Indra berkenalan dengan saksi Widya lalu mengantarkan Ernawati dan saksi Widya Astuti pergi ke daerah Tanete Kecamatan Bulukumpa lalu saksi Gusnadi Indra mengajak saksi Widya untuk mengkonsumsi shabu dan saksi Widya menyetujui tawaran saksi Gusnadi Indra kemudian saksi Gusnadi Indra memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Widya untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekitar pukul 17:30 WITA, Terdakwa bersama dengan Ernawati dan saksi Widya Astuti sedang duduk di kafe Indorame yang terletak di jalan Kemakmuran, Kel. Tanete Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumpa, tidak lama kemudian Ernawati mengatakan kalau dirinya ingin memakai atau mengkonsumsi sabu lalu Ernawati menghubungi Terdakwa untuk datang ke Cafe Indorame dan setelah Terdakwa datang Ernawati meminta uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ada pada saksi Widya namun saat itu saksi Widya menyampaikan "apa yang akan dipakai untuk membayar minuman di cafe". Lalu Ernawati mengatakan "tenang mako adaji yang bayar sebentar", kemudian saksi Widya memberikan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Ernawati lalu Ernawati memberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Insa (DPO) dengan maksud ingin membeli shabu, setelah Terdakwa tiba di rumah Insa (DPO) kemudian Terdakwa menanyakan "apakah barangnya ada? (sabu)", Insa (DPO) mengatakan "saat ini

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang saya belum masuk, mungkin sebentar lagi datang". Sehingga Terdakwa kembali ke Kafe Indorame tempat saksi Widya dan Ernawati menunggu lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Widya Astuti dan Ernawati bahwa barangnya belum ada.

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 22.30 Wita Terdakwa, Ernawati dan saksi Widya menuju kerumah Insa (DPO) dan sesampainya di rumah Insa (Dpo) Terdakwa turun dari mobil dan langsung menemui Insa lalu menanyakan apakah barangnya sudah ada, lalu Insa (DPO) masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang (shabu) tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima shabu tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil lalu memberikan shabu tersebut kepada saksi Widya kemudian Terdakwa meminta untuk diantar ke rumah teman Terdakwa karena Terdakwa tidak jadi ikut mengkonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekitar Pukul 19.30 Wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Langsung, Kel. Tanete, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba lalu petugas kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya saksi Widya Astuti telah ditangkap karena sebelumnya terdakwa dan saksi widya membeli 1 (satu) saset shabu tersebut dari Insa (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu bersama saksi Widya tidak mendapatkan keuntungan apapun karena shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu dengan cara terlebih dahulu saya mengiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol diberi lubang lalu dipasang pipet untuk dijadikan penghisap dan pipet lain diberi kaca pyrex sebagai tempat shabu setelah itu botol tersebut diisi dengan air lalu dibawah kaca pyrex diberi sebuah korek gas kemudian dibakar hingga shabu tersebut mencair dan berasap lalu asapnya masuk kedalam botol bong dan diisap secara perlahan dan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi shabu pada bulan Mei 2022 dan terakhir kali pada bulan Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 2121/NNF/VI/2022/Lapforcab Makassar tanggal 10 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi urine milik **NASHAR PATUTUI** dengan kode 5298/2022/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.
- Barang bukti berupa KRISTAL BENING yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan hasil **positif** mengandung *metamfetamina*, dalam berita acara hasil pemeriksaan laboratorium forensik kepolisian polda sulsel nomor 2096/NNF/VI/2022.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum tersebut diatas dimana hasil uji Laboratorium Forensik urine terdakwa positif mengandung metamfetamina dan berat Netto yang sangat kecil jauh dibawa 1 (satu) gram yaitu narkoba jenis shabu yang disita dari Saksi WIDYA ASTUTI (dalam berkas perkara terpisah) kemudian melihat tujuan dari pada Terdakwa dan Saksi WIDYA ASTUTI membeli narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi bersama Ernawati, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis shabu yang dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkoba”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkoba dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0614 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0472 gram dipergunakan dalam berkas perkara atas nama WIDYA ASTUTI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nashar Patutui als Accang Bin Nasir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua tahun) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0614 Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0472 gram;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama WIDYA ASTUTI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh FITRIANA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH AMIN A.R, S.H., dan RIA HANDAYANI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAMALUDDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NORA DWI PUSPITA SARI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN AR, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H.

RIA HANDAYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, S.H.,